

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Keadaan perekonomian yang semakin kompleks terutama dalam menghadapi era pasar bebas menuntut setiap negara untuk melakukan pembangunan disegala bidang, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara material maupun spiritual sehingga mampu bersaing dalam era globalisasi. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut diperlukan peningkatan penerimaan negara, dengan cara menggali dana dalam negeri terutama dari sektor pajak, karena pajak mempunyai potensi yang besar dan sifatnya rutin.

Pajak merupakan sumber penerimaan yang terbesar bagi negara setelah penerimaan dari sektor migas, oleh karena itu pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dengan cara pengefektifan pemungutan pajak yang memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri dan melakukan penyempurnaan Undang-Undang perpajakan.

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, tetapi sebaliknya bagi perusahaan, pajak tetap dianggap sebagai beban yang mengurangi laba bersih, adanya perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan

wajib pajak cenderung untuk berusaha membayar pajaknya sekecil mungkin. Hal ini dikarenakan pembayaran pajak oleh wajib pajak ke negara bukan semata iuran warga yang bersifat sukarela melainkan suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh warga negara yang mendasarkan legalitas dari pelaksanaan atas dasar undang – undang.

Usaha meminimalisasi pembayaran beban pajak dapat dilakukan dengan cara penggelapan pajak ( *tax evasion* ) ataupun dengan cara penghindaran pajak ( *tax avoidance* ). Penggelapan pajak merupakan pengurangan pajak dengan cara ilegal yaitu dengan cara memanipulasi data sehingga melanggar Undang –Undang perpajakan dan merugikan negara. Penghindaran pajak merupakan usaha penghematan pajak dengan cara tanpa melanggar aturan atau memanfaatkan hal –hal yang belum diatur dalam undang – undang perpajakan. Penghematan pajak dengan cara seperti ini disebut juga dengan perencanaan pajak ( *Tax Planing* ), perencanaan pajak ini adalah upaya mengelola kewajiban perpajakan perusahaan agar pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan dengan cara memanfaatkan kelemahan peraturan pajak dan hal- hal yang belum diatur dalam undang undang.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini penulis memilih judul “ **Aplikasi Perencanaan Pajak ( Tax Planning ) Yang Efektif Dalam Upaya Efisiensi Pembayaran Beban Pajak** “

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas , maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :”Bagaimana aplikasi perencanaan pajak ( *tax planning* ) yang efektif agar dapat meningkatkan efisiensi pembayaran beban pajak tanpa melanggar Undang – undang perpajakan”.

## **C. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui efektifitas penerapan perencanaan pajak ( *tax planning* ) yang dilakukan oleh perusahaan
- b. Untuk mengetahui pengaruh penerapan perencanaan pajak yang efektif terhadap efisiensi pembayaran pajak

## **D. Manfaat Penelitian**

- a. Bagi perusahaan

Memberikan tambahan informasi bagi pihak manajemen perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak yang lebih efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.

- b. Bagi penulis

Memberikan wawasan pemikiran serta mengetahui permasalahan yang terjadi sekaligus mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh selama dibangku kuliah dengan praktek sesungguhnya.

- c. Bagi pihak lain.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, terutama bagi yang berminat mengadakan penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama